



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 365 /B.08/HK/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN HAK SEWA RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN JENDERAL SUDIRMAN
NOMOR 31 BANDAR LAMPUNG KEPADA CV. ANAK JIWA RAYA**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Barang Milik Daerah Provinsi Lampung berupa rumah dinas yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 31 Bandar Lampung yang tercatat sebagai barang inventaris Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dilakukan melalui mekanisme sewa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Penyewaan barang milik daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan pemerintah daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Sewa Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung Yang Terletak Di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 31 Bandar Lampung Kepada CV. Anak Jiwa Raya dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Surat CV. Anak Jiwa Raya Nomor : 004/B/DIR/VII/2023 tanggal 21 November 2022, Hal Permohonan Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah;
 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu Nomor : S-42/WKN.05/2023 tanggal 10 Maret 2023 Hal Penyampaian Hasil Penilaian Sewa BMD Berupa Tanah Berikut Bangunan Rumah Negara Pada Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
 3. Nota Dinas Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 045.2/2031/08/2023 tanggal 22 Mei 2023, Hal Laporan Persetujuan Sewa Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa Rumah Negara yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 31 Pahoman Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HAK SEWA RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 31 BANDAR LAMPUNG KEPADA CV. ANAK JIWA RAYA.**

KESATU : Memberikan Hak Sewa Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 31 Pahoman Bandar Lampung Kepada CV. Anak Jiwa Raya melalui sewa dengan data bangunan sebagai berikut:

Kode Barang : 1.3.3.01.02.02.001

Nomor Register : 10

Luas Bangunan : 450 m²

KEDUA : Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 30 April 2028.

KETIGA : Biaya sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp. 230.608.000,- (dua ratus tiga puluh juta enam ratus delapan ribu rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dibayar dimuka yang seluruhnya dibayarkan ke rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung melalui PT. Bank Lampung Nomor Rekening 380.00.06.00001.1 paling lambat 3 (tiga) hari sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa.

- KEEMPAT Pihak Penyewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. dilarang memindahtangankan hak sewa, menjaminkan atau mengagunkan kepada pihak lain; dan
 - b. perawatan, pemeliharaan, pengamanan dan kebersihan tanah dan bangunan menjadi beban dan tanggung jawab pihak penyewa selama masa hak sewa belum berakhir.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian sewa menyewa.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5[^]-7-2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala BPKAD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Direktur CV. Anak Jiwa Raya di Bandar Lampung.